

BUPATI KUDUS PUNYA MOBIL DINAS BARU DI TENGAH EFISIENSI ANGGARAN



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2025/02/image-20250219123900.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, baru saja melakukan pengadaan dua unit mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

Meski pengadaan ini dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemkab Kudus menegaskan nilai pembelian kendaraan itu masih di bawah pagu anggaran yang ditetapkan.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kudus, Abjad Atfitah Noor, mengungkapkan pengadaan dua unit mobil tersebut menelan anggaran sebesar Rp 1,28 miliar.

Rinciannya, satu unit Toyota Innova Zenix 2.0L Q HV CVT Modellista berwarna putih dibeli seharga Rp 643 juta, sementara unit berwarna hitam dihargai Rp 640 juta.

Menurut Abjad, pagu anggaran untuk pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nilainya Rp 702,9 juta per unit. Dengan demikian, pengadaan kendaraan dinas ini masih berada di bawah batas maksimal yang diperbolehkan.

”Harga mobil dinas ini sekitar Rp 640 juta per unit. Artinya, kami sudah melakukan efisiensi. Pengadaan ini juga telah melalui e-katalog untuk transparansi,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).

Ia menambahkan kendaraan dinas ini memang telah dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional bupati dan wakil bupati Kudus dalam menjalankan tugas mereka.

Dua unit kendaraan dinas tersebut telah berada di Kabupaten Kudus sejak 12 Februari 2025. Mobil berwarna hitam diperuntukkan bagi Bupati Kudus, Samani Intakoris, sedangkan mobil berwarna putih menjadi kendaraan dinas Wakil Bupati Kudus, Bellinda. Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerindra, Sandung Hidayat, menilai bahwa pengadaan kendaraan dinas ini bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan, mengingat kendaraan dinas merupakan hak kepala daerah.

"Saya rasa tidak ada masalah. Mobil dinas memang hak dari bupati dan wakil bupati untuk mendukung operasional mereka," kata Sandung pada Rabu (19/2/2025).

Ia juga menilai harga kendaraan yang dibeli masih wajar dan tidak berlebihan. "Masih di kisaran Rp 600 jutaan, jadi menurut saya ini masih dalam batas kewajaran," tambahnya. Pengadaan mobil dinas ini diharapkan dapat menunjang kinerja kepala daerah dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. (Vega Ma'arijil Ula)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/vega-maarijil-ula/434133/bupati-kudus-punya-mobil-dinas-baru-di-tengah-efisiensi-anggaran?page=1>, "Bupati Kudus Punya Mobil Dinas Baru di Tengah Efisiensi Anggaran", tanggal 19 Februari 2025.
2. https://betanews.id/2025/02/telan-anggaran-rp128-m-ini-jenis-mobil-dinas-bupati-dan-wakil-bupati-kudus.html#google_vignette, "Telan Anggaran Rp1,28 M, Ini Jenis Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kudus", tanggal 19 Februari 2025.
3. <https://lingkarjateng.id/2025/02/pemkab-kudus-gelontorkan-rp-128-miliar-untuk-mobil-dinas-samani-bellinda/>, "Pemkab Kudus Gelontorkan Rp 1,28 Miliar untuk Mobil Dinas Sam'ani-Bellinda", tanggal 19 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pagu anggaran untuk pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nilainya Rp 702,9 juta per unit. Dengan demikian, pengadaan kendaraan dinas ini masih berada di bawah batas maksimal yang diperbolehkan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “*pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum*”¹.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)